

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DALAM UPAYA OPTIMALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN TAKALAR**

MUH. HABIBIH WAHID

10573 02418 11



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2015

**EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH DALAM UPAYA OPTIMALISASI
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KABUPATEN TAKALAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar*

MUH. HABIBIH WAHID

10573 02418 11

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Muh. Habibih Wahid

No. Stambuk : 10573 02418 11

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Skripsi ini telah di Setujui dan di Ujiatkan pada Tanggal 22 Oktober 2015

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Ansyarif Khalid, SE, M.Si. Ak. CA


Ismail Rasulong, SE, MM

Mengetahui:

Dean Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. H. Mahmud Nuhung, MA

NBM. 497 794


Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak. CA

NBM. 107 348

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 088 Tahun 1437 H / 2015, yang dipertahankan di depan Tim Penguji pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 / 09 Muharram 1437 H sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Oktober 2015

Panitia Ujian Skripsi :

1. Pengawas : Dr. H. Irwan Akib, M.Pd (Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Dr. H. Mahmud Nuhung, MA (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
3. Sekretaris : H. Sultan Sarda, SE, MM (PD. I Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
4. Penguji :
 1. Dr. H. Mahmud Nuhung, MA (.....)
 2. Abd. Salam HB, SE, M.Si. Ak. CA (.....)
 3. Faidul Adziem, SE, M.Si (.....)
 4. Ismail Rasulong, SE, MM (.....)

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Muh. Habibih Wahid

No. Stambuk : 10573 02418 11

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Skripsi ini telah di Setujui dan di Ujikan pada Tanggal 22 Oktober 2015

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ansyarif Khalid, SE, M.Si. Ak. CA

Ismail Rasulong, SE, MM

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi

Dr. H. Mahmud Nuhung, MA

NBM. 497 794

Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak. CA

NBM. 107 348

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Muh. Habibih Wahid

No. Stambuk : 10573 02418 11

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah di Seminarkan pada Tanggal 27 Agustus 2015

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ansyarif Khalid, SE, M.Si. Ak. CA

Ismail Rasulong, SE, MM

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Akuntansi


Dr. H. Mahmud Nuhung, MA

NBM. 497 794

Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak. CA

NBM. 107 348

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sembah dan sujud dan teriring doa yang kupersembahkan untuk kedua orang tua yang telah memberikan nafas kehidupan dan telah membiayai sampai sekarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, tak terlepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak, sehingga karya sederhana ini dapat terlahir, tak terbayangkan tanpa bantuan mereka mustahil skripsi dengan judul : **"Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar"** dapat terselesaikan. Maka dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Irwan Akib, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan Bapak Ismail Badollahi, SE, M.Si. Ak. CA selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
3. Bapak Dr. H. Ansyarif Khalid, SE, M.Si. Ak. CA selaku Pembimbing I yang telah memberikan bantuan pikiran dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM selaku Pembimbing II yang telah memberikan bantuan pikiran dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil.
 6. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar yang telah banyak membantu dalam melengkapi data-data yang saya perlukan selama penyusunan skripsi ini.
 7. Kepada kedua Orang Tuaku dan Saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat dan dukungan yang tiada putusnya.
 8. Rekan-rekan Mahasiswa yang telah memberikan dorongan dalam penyelesaian studi serta penulisan skripsi ini.
 9. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan bimbingan selama penulis mengikuti perkuliahan pada Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Semoga bantuan yang tidak terkirakan besarnya dari semua pihak mendapat balasan setimpal dari Allah Swt.

Takalar, Mei 2015

Penulis

ABSTRAK

Muh. Habibih Wahid. 10573 02418 11. Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I. Dr. H. Ansyarif Khalid, SE, M.Si, Ak. CA. Pembimbing II. Ismail Rasulong, SE, MM.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar dalam kurun waktu 3 tahun yaitu pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan dalam mengetahui efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah adalah data target pendapatan asli daerah, realisasi pendapatan asli daerah, serta data realisasi biaya yang dikeluarkan untuk memungut pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio efektivitas pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar selama 3 tahun yaitu tahun 2012 sampai tahun 2014 rata-rata sebesar 90,29 persen, rasio efisiensi pendapatan asli daerah Kabupaten Takalar selama 3 tahun yaitu tahun 2012 sampai tahun 2014 rata-rata sebesar 3,78 persen.

Sebagai kesimpulan, penelitian ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar dilaksanakan secara efektif dan sangat efisien.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Batasan Masalah.....	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian dan Pendekatan Efektivitas	8
B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas	10
C. Pengertian, Prinsip, dan Cara Meningkatkan Efisiensi	12
D. Pengertian dan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	16
E. Pengertian dan Strategi Optimalisasi.....	21
F. Pengertian, Sumber dan Strategi PAD	22
G. Metode Sistem Penyusunan APBD	33
H. Jenis Rasio yang Bersumber dari APBD	34
I. Kerangka Pikir	36
J. Hipotesis	36

BAB III. METODE PENELITIAN	37
A. Tempat dan Waktu Penelitian	37
B. Definisi Operasional Variabel.....	37
C. Metode Pengumpulan Data.....	38
D. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data	38
E. Metode Analisis.....	39
BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	41
A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Takalar.....	41
B. Struktur Organisasi.....	43
C. Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar	45
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan.....	55
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir	36
4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar	44



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
5.1 Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Takalar	
Tahun 2012 S/d 2014	50
5.2 Perkembangan Target Anggaran dan Capaian Realisasi Pendapatan	
Asli Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 S/d 2014.....	52
5.3 Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah	
Tahun 2012 S/d 2014	53
5.4 Prosentase PAD, Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan	
Tahun 2012 s/d 2014	58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di era reformasi saat ini di segala bidang, termasuk dalam bidang pemerintahan mendorong pemerintah untuk mempunyai kinerja yang lebih efektif dan efisien dari tahun-tahun sebelumnya. Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap terwujudnya pemerataan pembangunan memaksa pemerintah merubah tatanan lembaga publik di Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dititikberatkan pada daerah Kabupaten dan kota akan memberikan kewenangan yang luas Kepada Daerah Kabupaten/Kota

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang mencakup kewenangan di bidang politik, luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Otonomi atau Desentralisasi perlu dilakukan karena tidak ada suatu pemerintahan dari suatu Negara yang luas mampu secara efektif membuat kebijakan publik disegala bidang atau mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien di seluruh wilayah tersebut. Dengan adanya Desentralisasi diharapkan beban pemerintah pusat dapat berkurang. Desentralisasi juga diharapkan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

Dari sudut Pemerintah Daerah, dengan adanya Desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawabnya kepada kepentingan masyarakat daerah, sekaligus memberikan akses kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasinya dalam mengendalikan pemerintahan. Dengan desentralisasi diharapkan responsivitas yaitu kemampuan untuk melayani apa yang diinginkan masyarakat oleh Pemerintah Daerah dapat ditingkatkan.

Menurut Kaho (2001 : 61), untuk dapat melaksanakan Otonomi Daerah yang sebaik-baiknya ada beberapa factor yang sangat mempengaruhi pelaksanaannya, yaitu :

1. Faktor Manusia,
2. Faktor Keuangan,
3. Faktor Peralatan,
4. Faktor Organisasi dan Manajemen

Kaho (2001 : 61) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah faktor keuangan yang baik. Istilah keuangan di sini mengandung arti setiap hak yang berhubungan dengan masalah uang, antara lain sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kemampuan Keuangan Daerah yang memadai dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pamudji dalam Kaho (2001 : 125) yang menegaskan :

“Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri”.

Dari pendapat diatas terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, Pemerintah Daerah membutuhkan biaya/keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan daerah dalam bidang keuangan, karena kemampuan keuangan ini merupakan salah satu indikator penting guna mengukur tingkat otonomi suatu daerah. Hal ini mudah dipahami karena mustahil bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menjalankan berbagai tugas dan pekerjaannya dengan efisien dan efektif serta dapat melaksanakan pelayanan dan pembangunan bagi masyarakat tanpa tersedianya dana untuk itu. Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah

daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Pentingnya posisi keuangan ini dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah sangat disadari oleh pemerintah. Maka dalam rangka mengantisipasi pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang keuangan maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Sumber Penerimaan Daerah pada pasal 5 ditegaskan bahwa Sumber Penerimaan Daerah terdiri atas :

1. Penerimaan Daerah dalam melaksanakan Desentralisasi terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan.
2. Pendapatan daerah bersumber dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah,
 - b. Dana Perimbangan,

- c. Lain-lain Pendapatan,
3. Pembiayaan bersumber dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah,
 - b. Penerimaan pinjaman daerah,
 - c. Dana cadangan daerah,
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah pada pasal 6 menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari:

1. Pajak Daerah,
2. Retribusi Daerah,
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,
4. Lain-lain PAD yang Sah.

Persoalan keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai *variable* lain juga mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, seperti misalnya variabel sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel penunjang lainnya. Pentingnya variabel keuangan daerah berkaitan dengan kenyataan bahwa mobilisasi terhadap sumber-sumber daya keuangan daerah dipandang sebagai bagian yang paling krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ciri utama yang menunjukkan daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri,

mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah akan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan Keuangan Daerah hubungannya dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar ?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Takalar.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan koreksi untuk meningkatkan kinerja keuangannya pada tahun-tahun berikutnya.

b. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Takalar.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

D. Batasan Masalah

Pemerintah daerah bisa dinilai dari aspek finansial dan nonfinansial. Dalam penelitian ini, penulis hanya menganalisis berdasarkan aspek finansial saja dengan mengacu pada rasio keuangan dengan menggunakan data APBD. Permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi pada pengukuran keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan pemerintah daerah seperti: Rasio efektivitas dan efisiensi. Data keuangan yang dipakai adalah dari tahun 2012-2014.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Pendekatan Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah keberhasilan suatu tindakan yang diukur berdasarkan pencapaian tujuan tindakan tersebut. Menurut Bayangkara (2008), Efektivitas adalah sebagai tingkat keberhasilan perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Menurut Handayaniingrat dalam Rizal (2009), efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Apabila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya, maka sasaran dan tujuan tersebut efektif.

Menurut Mulyadi dalam Rizal (2009), Pengukuran efektivitas dan efisiensi perusahaan didasarkan pada apakah sumber daya organisasi telah diperoleh dan digunakan secara ekonomis dalam artian tidak terjadi pemborosan, kebocoran, salah alokasi, salah sasaran dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas menyangkut derajat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Singkatnya efektivitas adalah melakukan sesuatu yang “benar”. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

2. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan input atau masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam lembaga mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kembali pada lingkungannya. Adapun pendekatan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Sasaran (Goal Approach)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.

Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

2. Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara

keadaan dan system agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.

3. Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses menganggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga, yang menggambarkan tingkat efisiensi serta kesehatan lembaga.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas

Berdasarkan pendekatan-pendekatan dalam efektivitas organisasi yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi adalah sebagai berikut:

1. Adanya tujuan yang jelas,
2. Struktur organisasi,
3. Adanya dukungan atau partisipasi masyarakat,
4. Adanya sistem nilai yang dianut.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selanjutnya tujuan organisasi mencakup beberapa fungsi diantaranya yaitu memberikan pengarahan dengan cara menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan diwujudkan oleh organisasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian yang serius apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas. Richard M Steers (1985:209) menyebutkan tiga faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu:

1. Karakteristik Organisasi adalah hubungan yang sifatnya relatif tetap seperti susunan sumber daya manusia yang terdapat dalam organisasi. Struktur merupakan cara yang unik menempatkan manusia dalam rangka menciptakan sebuah organisasi. Dalam struktur, manusia ditempatkan sebagai bagian dari suatu hubungan yang relatif tetap yang akan menentukan pola interaksi dan tingkah laku yang berorientasi pada tugas.
2. Karakteristik Lingkungan, mencakup dua aspek. Aspek pertama adalah lingkungan ekstern yaitu lingkungan yang berada di luar batas organisasi dan sangat berpengaruh terhadap organisasi, terutama dalam pembuatan keputusan dan pengambilan tindakan. Aspek kedua adalah lingkungan intern yang dikenal sebagai iklim organisasi yaitu lingkungan yang secara keseluruhan dalam lingkungan organisasi.
3. Karakteristik Pekerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap efektivitas. Di dalam diri setiap individu akan ditemukan banyak perbedaan, akan tetapi kesadaran individu akan perbedaan itu sangat penting dalam upaya

mencapai tujuan organisasi. Jadi apabila suatu organisasi menginginkan keberhasilan, organisasi tersebut harus dapat mengintegrasikan tujuan individu dengan tujuan organisasi.

C. Pengertian, Prinsip, dan Cara Meningkatkan Efisiensi

1. Pengertian Efisiensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi diterjemahkan dengan daya guna. Ini menunjukkan bahwa efisiensi selain menekankan pada hasilnya, juga ditekankan pada daya atau usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut agar tidak terjadi pemborosan.

Menurut Wirapati efisiensi adalah usaha mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang sependek-pendeknya di dalam keadaan yang nyata tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga, dan waktu.

Sedangkan menurut Ghiselli dan Brown istilah efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input).

Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara suatu hasil (output) dengan usahanya (input). Perbandingan ini dapat dilihat dari dua segi berikut ini:

a. Hasil (Output)

Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika suatu usaha memberikan hasil yang maksimum.

b. Usaha (Input)

Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien, jika suatu hasil tertentu tercapai dengan usaha yang minimum.

Dari beberapa pengertian efisiensi di atas, kami menyimpulkan bahwa efisiensi adalah kegiatan mencapai tujuan dengan benar, dengan cara menggunakan sumber daya, waktu, tenaga yang minimum secara optimal dengan hasil output yang maksimal. Optimal di sini bukan berarti menggunakan sumber daya yang ada secara berlebihan, tetapi menggunakan sumber daya yang ada itu secara baik-baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah output.

2. Prinsip Efisiensi

Untuk menentukan apakah suatu kegiatan dalam organisasi itu termasuk efisien atau tidak maka prinsip-prinsip atau persyaratan efisiensi harus terpenuhi.

Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi Harus Dapat Diukur

Standar untuk menetapkan batas antara efisien dan tidak efisien adalah ukuran normal. Ukuran normal ini merupakan patokan (standar) awal untuk selanjutnya menentukan apakah suatu kegiatan itu efisien atau tidak. Batas ukuran normal untuk pengorbanan (input) adalah pengorbanan maksimum. Sedangkan batas ukuran normal untuk hasil (output) adalah hasil minimum. Kalau tidak dapat diukur maka tidak akan dapat diketahui apakah suatu kegiatan atau cara kerja itu efisien atau tidak.

2. Efisiensi Mengacu Pada Pertimbangan yang Rasional

Saat melakukan pertimbangan, haruslah pertimbangan itu pertimbangan yang rasional. Maksudnya, segala pertimbangan harus berdasarkan akal sehat, masuk akal, logis, dan bukan emosional. Dengan pertimbangan yang rasional, objektivitas pengukuran dan penilaian akan lebih terjamin.

3. Efisiensi Tidak Boleh Mengorbankan Kualitas (Mutu)

Dalam hal ini kuantitas boleh saja ditingkatkan tetapi jangan sampai mengorbankan kualitasnya. Jangan hanya mengejar kuantitas tetapi dengan mengorbankan kualitas.

4. Efisiensi Merupakan Teknis Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya jangan sampai bertentangan dengan kebijakan atasan. Karena kebijakan atasan tentu saja sudah dipertimbangkan dari berbagai segi yang luas cakupannya, pelaksanaan operasionalnya dapat diusahakan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi pemborosan.

5. Pelaksanaan Efisiensi Harus Disesuaikan dengan Kemampuan Organisasi yang Bersangkutan.

Penerapan efisiensi disesuaikan dengan kemampuan sumber daya, dana, fasilitas, dan lain-lain yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan sambil diusahakan peningkatannya. Setiap organisasi tidak selalu mempunyai kemampuan yang sama dan pengukuran efisiensi hendaknya didasarkan pada kemampuan yang dimilikinya, baik mengenai sumberdaya, dananya, fasilitasnya ataupun yang lainnya.

Dari kesemua prinsip yang telah kami jelaskan di atas, prinsi-prinsip tersebut harus terpenuhi untuk menentukan tingkat efisiensi sebuah kegiatan dalam organisasi. Jika prinsip atau persyaratan diatas tidak terpenuhi maka tidak dapat diketahui apakah suatu kegiatan itu sudah efisien atau tidak.

3. Cara Meningkatkan Efisiensi

Agar tercipta organisasi yang efisien, ada beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi dalam organisasi. Adapun cara tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tepat.

Semua sumber daya ekonomi yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kewirausahaan, dan juga sumber daya modal dipilih dengan baik, kemudian dimanfaatkan secara tepat.

2. Pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi sebagai alat pencapai tujuan yang setepat tepatnya.

Memfaatkan fungsi-fungsi organisasi yang sebagai wadah untuk digunakan sebagai alat pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebestunya secara tepat.

3. Pengarahan dan dinamika organisasi dilakukan untuk pengembangan dan kemajuan yang berkesinambungan.

Pengarahan-pengarahan dan dinamika yang sudah ada ataupun sudah berjalan dalam sebuah organisasi dilakukan dengan sebaik mungkin secara terus menerus demi berkembangnya sebuah organisasi dan juga kemajuan yang secara berkesinambungan.

D. Pengertian dan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan keuangan Daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Menurut Mamesh (2007:23) menyatakan bahwa Keuangan Daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut Rahardjo (2011) menyatakan bahwa Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Keuangan daerah yang dikelola langsung terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

2. Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah menurut (Devas, dkk., 1987; 279-280) adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab

Pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan yang sah, lembaga atau orang itu termasuk pemerintah pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Adapun unsur-unsur penting dalam tanggung jawab adalah mencakup keabsahan yaitu setiap transaksi keuangan harus berpangkal pada wewenang hukum tertentu dan pengawasan yaitu tata cara yang efektif untuk menjaga kekayaan uang dan barang serta mencegah terjadinya penghamburan dan penyelewengan dan memastikan semua pendapatan yang sah benar-benar terpungut jelas sumbernya dan tepat penggunaannya.

2. Mampu memenuhi kewajiban keuangan

Keuangan daerah harus ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga mampu melunasi semua kewajiban atau ikatan keuangan baik jangka pendek, jangka panjang maupun pinjaman jangka panjang pada waktu yang telah ditentukan.

3. Kejujuran

Hal-hal yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya harus diserahkan kepada pegawai yang betul-betul jujur dan dapat dipercaya.

4. Hasil Guna dan Daya Guna

Merupakan tata cara mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah daerah dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang secepat-cepatnya.

5. Pengendalian

Para aparat pengelola keuangan daerah, DPRD dan petugas pengawasan harus melakukan pengendalian agar semua tujuan tersebut dapat tercapai.

Menurut Munir (2004;62) untuk mengelola keuangan daerah diperlukan optimalisasi anggaran yang ekonomis, efisien, dan efektif atau *Value for Money Concept*. Ekonomis merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat sesuai dengan kebutuhan sesungguhnya. Efisien merupakan ukuran penggunaan dana masyarakat yang dapat menghasilkan output maksimal. Efektif merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan prosedur dapat mencapai tujuan kepentingan publik. Konsep *Value for Money* akan memberikan manfaat seperti :

1. Efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Biaya pelayanan yang murah, karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan sumber daya.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan *Public Cost Awareness* (kesadaran biaya umum) sebagai pelaksanaan pertanggung jawaban publik.

Dalam konteks otonomi daerah, konsep *Value for Money* jembatan menuju good governance (tata kelola yang baik), yaitu pemerintahan yang transparan, ekonomis, efisien, efektif, responsif, dan akuntabel. Bentuk pengelolaan dana masyarakat yang berdasarkan konsep *Value for Money* adalah pengelolaan yang berorientasi pada kinerja. Perkiraan jumlah alokasi dana untuk setiap unit kerja pemerintah daerah dan program kerja yang dibutuhkan suatu tingkat pelayanan publik disesuaikan dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Dengan demikian identifikasi input, teknik produksi pelayanan publik dan tingkat kualitas minimal yang harus dihasilkan oleh unit kerja menjadi syarat penentu alokasi dana.

Menurut Munir (2004:68) pengukuran *Value for Money* atas keuangan daerah dapat dirinci menurut indikator sebagai berikut :

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi merupakan ukuran relatif dalam suatu organisasi pemerintah. Apakah belanja yang dikeluarkan lebih besar daripada yang sesungguhnya diperlukan ? Apakah pengeluaran organisasi lebih besar daripada pengeluaran organisasi sejenis lainnya ?

2. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio output (keluaran) dan input (masukan) sekunder atau pengeluaran. Semakin besar output yang dihasilkan dibandingkan dengan pengeluaran yang dilakukan, maka semakin efisien suatu organisasi. Pengeluaran sebagai penyebut dalam bentuk satuan mata uang. Output sebagai pembilang dapat diukur baik dalam jumlah uang ataupun satuan fisik.

3. Pengukuran Efektifitas

Efektifitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sektor publik. Dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut berpengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik. Efektivitas menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, sehingga efektifitas hanya berpengaruh dengan keluaran.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio keuangan ini selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
3. Mengukur sejauh mana aktifitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

E. Pengertian dan Strategi Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi, sedangkan optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Apabila dikaitkan dengan pengertian strategi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maka strategi optimalisasi pendapatan asli daerah sektor pajak daerah berarti segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan yang diperoleh daerah dari sektor pajak daerah yang sah dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggalan sumber-sumber keuangan daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah pada dasarnya perlu memperhatikan 2 hal yaitu : (i) dasar pengenaan pajak dan (ii) tarif pajak. pemerintah daerah cenderung untuk menggunakan tarif yang tinggi agar diperoleh total penerimaan pajak daerah yang maksimal. Pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi, secara teoritis tidak selalu menghasilkan total penerimaan maksimum. Hal ini tergantung pada respons wajib pajak, permintaan dan penawaran barang yang dikenakan tarif pajak lebih tinggi. Formulasi model ini dikenal sebagai Model Leviathan (James, 1980 : 21-22). Dengan asumsi bahwa biaya administrasi perpajakan dianggap tidak signifikan dan *ceteris-paribus* level pelayanan publik yang dibiayai dan penerimaan pajak, dan hanya kegiatan ekonomi saja yang dipengaruhi oleh besaran pajak.

2. Strategi Optimalisasi

Dalam konteks strategi optimalisasi pendapatan asli daerah sektor pajak daerah, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi merupakan bagian yang penting dalam suatu strategi sebagai kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah.

Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD tidak hanya menyangkut strategi yang disusun saja melainkan melibatkan sumber daya sebagai pelaksana yang saling bekerja sama dalam mencapai tujuan, hasil dan dampak yang saling diinginkan. Pelaksana sebagai aspek yang penting yang harus ada dalam pelaksanaan program, yang terdiri dari individu, kelompok, ataupun organisasi yang mempunyai kapasitas tertentu. Keberadaan pelaksana tidak akan memiliki apa-apa jika tidak didukung oleh kemampuan yang dimilikinya.

F. Pengertian, Sumber dan Strategi PAD

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari berbagai sumber yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undang untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah. Hubungan tersebut tidak hanya bersifat keuangan, tetapi juga berhubungan dengan faktor-faktor lain yang dapat dilihat dari tiga segi, yaitu penyelenggaraan pemerintah di daerah, pelaksanaan kebijakan pembangunan di daerah, dan pengawasan di daerah. Berkenaan dengan hubungan itulah, maka diperlukan perencanaan.

Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan secara matang dan baik. Pendapatan Asli Daerah yang baik akan diketahui dengan ciri antara lain, mempermudah tercapainya tujuan, tidak lepas dalam konteks pemikiran pelaksanaan, adanya perhitungan resiko, luwes dan praktis.

Halim (2002:120) menyatakan bahwa Pendapata Asli Daerah merupakan bagian dari pendapatan nasional yang bersumber dari daerah yang pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah itu sendiri.

Widjaja (2002:45) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar Pemerintah Daerah menjalankan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi).

Menurut teori-teori di atas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan Pemerintah Daerah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Berdasarkan pandangan tersebut, menurut penulis bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan modal dasar bagi setiap daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pembangunan, dan sekaligus merupakan suatu bukti terhadap tingginya kesadaran masyarakat dalam mendukung pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menentukan bahwa, pendapatan hasil pajak daerah terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah,
2. Hasil Retribusi Daerah,
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Menurut Suriadinata (1994) bahwa untuk memperoleh target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut adalah :

1. Realisasi penerimaan pendapatan daerah dari tahun anggaran yang lalu dengan memperhatikan faktor pendukung yang menyebabkan tercapainya realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatannya,
2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang diperkirakan dapat di tagih,
3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan,
4. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan sistem pungutan,

5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selalu wajib bayar,
6. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Era Otonomi Daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1991 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menghendaki daerah beraksi dalam mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan Pendapatan Asli Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pemberian kewenangan pada daerah untuk pendapatan daerah yang salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mengakibatkan pemungutan berbagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan daerah yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang

ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah.

Halim dalam Edison (2009:34) menyatakan Pajak Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang berasal dari pajak. Lebih lanjut Simanjuntak dalam Edison (2009:34) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh daerah-daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerahnya masing-masing.

Diungkapkan oleh Devas et. Al dalam Edison, (2009:35) bahwa sistem perpajakan yang dipakai sekarang ini banyak mengandung kelemahan, dan tampaknya bagian terbesar dari pajak daerah lebih banyak menimbulkan beban daripada menghasilkan penerimaan bagi masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu melakukan perubahan sistem pajak daerah merupakan langkah logis untuk langkah berikutnya.

b. Retribusi Daerah

Pemungutan retribusi dibayar langsung oleh mereka yang menikmati suatu pelayanan, dan biasanya dimaksudkan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya pelayanannya. Besarnya retribusi seharusnya (lebih kurang) sama dengan nilai layanan yang diberikan.

Menurut Sumitro dalam Edison (2009:36) mengatakan bahwa Retribusi ialah pembayaran pada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa. Lebih lanjut Simanjuntak dalam Edison (2009:37) menyatakan bahwa

retribusi daerah merupakan iuran rakyat kepada pemerintah berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa balik atau kontra prestasi dari pemerintah yang secara langsung ditunjuk Mengenai potensi Retribusi Daerah.

Walaupun demikian Devas et. Al dalam Edison, (2009:38) mengatakan bahwa Retribusi merupakan sumber pendapatan yang sangat penting dan hasil retribusi hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah. Dalam dimensi potensi daerah yang demikian itu, pemerintahan daerah hendaknya dapat mengembangkan inisiatif dan upaya untuk meningkatkan penerimaan Retribusi Daerah. Upaya ini antara lain dilakukan dengan cara memberikan pelayanan publik secara profesional dan mampu memberikan kepuasan kepada setiap penerimaan pelayanan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Menurut Wayang dalam dewi (2004:4) Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat :

1. Memberi jasa,
2. Menyelenggarakan pemanfaatan umum, dan
3. Memupuk pendapatan.

Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan

industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sesuai UU No. 33 Tahun 2004 disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dirinci menurut obyek pendapatan yang antara lain :

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
2. Jasa giro,
3. Pendapatan bunga,
4. Keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing,
5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

Sesuai dengan penjelasan diatas maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber dari pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Secara garis besar dapat dijelaskan unsur-unsur dari Pedapatan Asli daerah (PAD) sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat 26 menyebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atas dasar pemberian ijin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah hasil-hasil kekayaan alam seperti kekayaan alam di darat dan di laut dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain penjualan aset-aset daerah dan jasa giro dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah.

3. Strategi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Strategi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan beberapa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Diantaranya :

1. Kebijakan dari Pemerintah Pusat,

Dari beberapa gambaran kondisi elemen pembentuk PAD di Indonesia seperti yang diuraikan di atas, sekiranya harapan di era otonomi untuk mencapai kemandirin daerah ternyata masih merupakan mimpi indah yang masih harus dibangun kembali oleh bangsa Indonesia. Banyak realitas di lapangan yang menunjukkan bahwa daerah seperti kebingungan di dalam menyikapi tuntutan otonomi. Filosofi dasar otonomi untuk mendekatkan pelayanan kepada tingkat pemerintahan paling bawah justru disikapi sebaliknya. Untuk beberapa daerah yang terbilang siap secara sumber daya alam maupun sumber daya manusia, otonomi benar – benar menjadi arena pembuktian bahwasanya mereka sanggup untuk mengelola daerahnya sendiri dengan mengurangi campur tangan pusat. Ironisnya hampir di sebagian besar daerah di Indonesia belum memiliki prasyarat kesiapan tersebut, sehingga akhirnya mereka justru tenggelam di dalam euforia otonomi itu sendiri.

2. Kebijakan dari sisi penciptaan,

Penyerahan beberapa pajak dan retribusi yang masih dipegang oleh Pusat kepada Daerah dengan tetap mempertimbangkan faktor efisiensi ekonomi, mobilitas obyek pajak serta fungsi stabilitasi dan distribusi pajak itu sendiri. Adapun pajak-pajak tersebut antara lain: PBB dan BPHTB dapat dialihkan ke

Daerah dimana Daerah diberi wewenang untuk menetapkan dasar pengenaan pajak dan tarif sampai batas tertentu meskipun adminstrasinya masih dilakukan oleh Pusat, dan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi yang sekarang dibagi hasilkan, dapat dialihkan dalam bentuk piggy back dimana Daerah seyogyanya diberikan wewenang untuk mengenakan opsen sampai batas tertentu di bawah wewenang penuh Pemerintah Kab/Kota.

Memberikan batas toleransi maksimum terhadap pembatalan penciptaan pajak dan retribusi baru oleh Daerah selama kurun waktu tertentu. Misalnya jika selama 1 tahun Daerah telah mencapai batas toleransi jumlah Perda yang dibatalkan maka Daerah tersebut tidak dapat mengajukan permohonan Perda penciptaan pajak dan retribusi baru. Ini juga terkait dengan usulan revisi UU No. 34 tahun 2000 butir yang memberikan kesempatan Daerah untuk menciptakan jenis pajak dan retribusi baru.

Memperluas basis penerimaan pajak melalui identifikasi pembayar pajak baru/potensial serta meningkatkan efisiensi dan penekanan biaya pemungutan. Diharapkan biaya pengenaan pajak jangan sampai melebihi dana yang dapat diserap dari pajak itu sendiri.

3. Kebijakan dari sisi pemberdayaan BUMD,

Pemberdayaan BUMD sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah dapat ditempuh melalui strategi. Reformasi Misi BUMD :

- a. BUMD sebagai salah satu pelaku ekonomi daerah dapat mendayagunakan aset daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat,

- b. BUMD adalah penyedia pelayanan umum yang menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan,
 - c. BUMD mampu berperan sebagai pendukung perekonomian daerah dengan memberikan kontribusi kepada APBD, baik dalam bentuk pajak maupun deviden dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui *multiplier effect* yang tercipta dari kegiatan bisnis yang efisien seperti bertambahnya lapangan kerja dan kepedulian social,
 - d. BUMD mampu berperan sebagai *countervailing power* terhadap kekuatan ekonomi yang ada melalui pola kemitraan. Diharapkan berbagai perusahaan swasta dalam dan luar negeri berminat melakukan kerjasama dengan BUMD terpilih untuk selanjutnya membentuk *Joint Venture/Joint Operation Company* (JV/OC).
4. Kebijakan Dari Sisi Penggunaan.
- a. Meningkatkan mekanisme kontrol dari masyarakat dan LSM terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Daerah sebagai wujud nyata pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas fiskal.
 - b. Memberikan arahan yang jelas tentang alokasi anggaran terhadap sumber - sumber penerimaan baik PAD maupun transfer pusat.

Adapun peran pusat hanya sekedar memberikan arahan tentang hal yang seyogyanya dilakukan oleh Daerah. Semua keputusan tentang mekanisme pelaksanaan alokasi anggaran sepenuhnya menjadi kewenangan daerah sesuai dengan nafas otonomi itu sendiri. Adapun aturan alokasi tersebut misalnya: PAD sampai prosentase tertentu digunakan untuk pembayaran gaji pokok aparat Daerah

dengan memberikan standar yang sama di seluruh Indonesia. Untuk beberapa Daerah yang memiliki PAD tinggi dan kelebihan setelah digunakan untuk pembayaran gaji pokok dapat dimanfaatkan sebagai kekayaan Daerah. Sementara DAU yang diterima sampai prosentase tertentu digunakan untuk dana operasional (tunjangan) aparat Daerah, pelayanan publik yang bersifat intangible serta proyek pembangunan jangka pendek. Sementara DAK diarahkan untuk mensukseskan program nasional yang bersifat prioritas serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal di masing-masing Daerah. Sementara untuk proyek pembangunan Daerah jangka panjang diarahkan pada sumber dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melalui Propinsi dan Menteri Teknis.

G. Metode Sistem Penyusunan APBD

Pengelolaan anggaran daerah telah menjadi perhatian utama bagi para pengambil keputusan dipemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah. Sejauh ini perundang-undangan dan produk hukum telah dikeluarkan dan diberlakukan dalam upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, transparansi, akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan pemerinthan pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan siklus anggaran daerah. Namun demikian tahap

persiapan atau perencanaan anggaran harus diakui memang hanyalah salah satu tahap penting dalam keseluruhan siklus atau proses anggaran daerah. Dengan kata lain, sebaik apa pun perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah daerah tidak akan memberikan arti apa-apa manakala dalam tahap pelaksanaan dan tahap pengendaliannya tidak berjalan dengan secara tidak baik.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan amanat rakyat kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Anggaran merupakan refleksi aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam tahun fiskal tertentu yang dinyatakan dalam setuan mata uang. Di sisi pemerintah daerah, perwujudan amanat rakyat ini dinyatakan dalam bentuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dengan menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian, penyusunan anggaran daerah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat.

H. Jenis Rasio yang Bersumber dari APBD

Menurut Munir (2004;73), rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain :

1. Rasio Efektifitas

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektifitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan sangat efektif apabila rasio yang dihasilkan melebihi 100%. Semakin tinggi efektivitas berarti kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik.


2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dengan realisasi penerimaan PAD. Semakin rendah rasio efisiensi, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan sangat efisien apabila rasio yang dicapai dibawah 60%. Semakin kecil efisiensi berarti kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik.

I. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

J. Hipotesis

Maka hipotesis yang diajukan penelitian yaitu: “ Diduga bahwa penggunaan anggaran oleh pemerintah Kabupaten Takalar sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi. ”

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar sebagai obyek penelitian (tempat pengambilan data). Sedangkan jangka waktu penelitian sampainya terselesainya skripsi diperkirakan kurang lebih dua bulan.

B. Definisi Operasional Variabel

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencakup beberapa parameter berupa rasio yaitu :

1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

C. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa, yaitu dokumentasi. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mempelajari catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang ada pada organisasi tersebut. Masalah yang diteliti mengenai data Kabupaten Takalar dalam angka data PAD, realisasi PAD, biaya untuk memungut PAD yang dilakukan oleh Kabupaten Takalar. Data-data tersebut diperoleh dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Dinas Pendapatan Kabupaten Takalar.

D. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data-data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, kusioner, observasi dan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian. Dari data dan informasi yang diperoleh, peneliti memperoleh gambaran secara obyektif dari objek penelitian sebagai bahan masukan untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan teori yang relevan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data untuk penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara peneliti terjun secara langsung ke lapangan tempat dimana lokasi penelitian dilaksanakan. Maksudnya untuk mendapatkan data atau fakta yang sebenarnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

Dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian dan mengumpulkan data yang diperlukan.

E. Metode Analisis

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan maka metode analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif, yaitu data atau informasi berbentuk angka-angka yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Adapun tolok ukur yang akan digunakan yaitu :

1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan target penerimaan Pendapatan Asli Daerah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100 \%$$

Kriteria tingkat efektifitas pendapatan asli daerah sebagai berikut :

1. Jika hasil lebih dari 100 % , maka dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil antara 90% - 100%, maka dikatakan efektif.
3. Jika hasil antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil antara 60% - 80%, maka dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil dibawah 60%, maka dikatakan tidak efektif.

2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil lebih dari 100%, maka dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil antara 90% - 100%, maka dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil antara 60% - 80%, maka dikatakan efisien.
5. Jika hasil dibawah 60%, maka dikatakan sangat efisien.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Berdirinya Kabupaten Takalar

Terbentuknya Kabupaten Takalar tidak dapat dipisahkan dari peran pelaku pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat dimasa lalu, dimana pada saat itu Takalar sebagai onder afdelling yang tergabung pada daerah Swatantra Makassar yang meliputi beberapa daerah seperti Takalar, Gowa, Maros, Pangkep dan Jeneponto. Pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat, serta kalangan politik tidak henti-hentinya memperjuangkan agar Takalar bisa berdiri sendiri sebagai satu kabupaten. Dalam usahanya mencapai tujuan perjuangan tersebut, dibentuklah tim kecil yang akan menyuarakan aspirasi masyarakat wilayah Takalar menghadap ke pemerintah, baik legeslatif maupun eksekutif, yakni : H. Dewakang Dg. Tiro, Daradda Dg. Ngemba, Abu Dg. Mattola, dan Abd. Manna Dg. Liwang menghadap legeslatif (DPRD) Swantantra Tk. II Makassar.

Utusan delegasi dari tokoh-tokoh Pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat yang mencerminkan perwakilan dari seluruh distrik (adat gemens chap) untuk menghadap Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar guna menyalurkan aspirasi dan tuntutan masyarakat supaya Takalar bisa berdiri sendiri menjadi Kabupaten. Perjuangan jalur diplomasi tersebut membutuhkan waktu yang panjang, yakni dengan pertemuan-pertemuan dan dengan pendapat yang dilakukan antara pemerintah dan propinsi Sulawesi Selatan dengan beberapa tokoh yang terdiri dari Kepala Distrik dan tokoh-tokoh masyarakat lain, H. Makkarang Dg. Manjarungi, Bostan Dg. Mama'ja, H. Mappa Dg. Temba, H.

Achmad Dahlan Dg. Sibali, Nurung Dg. Tombong, Sirajuddin Dg. Bundu dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Hasil awal dari perjuangan tersebut mulai nampak dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1957 (LN No. 2 Tahun 1957) tentang pembentukan Kabupaten Jeneponto dan Takalar yang bergabung menjadi satu Kabupaten dengan nama Kabupaten Jeneponto/Takalar di bawah pimpinan H. Manyingari Dg. Sarrang selaku ketua DPRD dengan pusat pemerintah di Jeneponto sebagai Ibukota Kabupaten.

Tergabung dengan daerah lain dalam system pemerintahan bukanlah tujuan akhir perjuangan para tokoh masyarakat di wilayah Takalar, tujuan akhir adalah terbentuknya wilayah Takalar dalam suatu sistem pemerintahan sendiri, yakni Kabupaten Takalar dan beribukota pemerintahan sendiri. Dari situ dialog terus dilakukan hingga dua tahun kemudian, yakni tahun 1959 terbitlah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Ln No. 74 Tahun 1959) tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II Sulawesi Selatan dimana Kabupaten Takalar berdiri sendiri sebagai satu kabupaten dengan ibukota Pattallassang berdasarkan Perda Nomor 13 Tahun 1960. Dengan demikian maka pada tanggal 10 Februari 1960 terbentuklah pemerintahan Kabupaten Takalar dengan Bupati yang pertama yaitu Donggeng Dg. Ngasa seorang Pamongpraja senior. Pemerintah provinsi saat itu melihat kegigihan dan keberanian untuk mengelola pemerintahan kabupaten sendiri.

Kabupaten Takalar adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Takalar yang beribukota di patallassang terletak antara 5°3'-5°38' Lintang Selatan dan 119°22'-119°39' Bujur Timur. Disebelah

Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Disebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jeneponto. Disebelah Selatan dibatasi oleh Laut Flores. Sedangkan disebelah Barat dibatasi oleh Selat Makassar. Luas wilayah Kabupaten Takalar tercatat 566,51 km², yang terdiri dari 9 Kecamatan, 82 Desa/Kelurahan. Terdapat 4 buah Sungai yang melewati wilayah Kabupaten Takalar, masing-masing Sungai Je'neberang, Je'netallasa, Pamukkulu dan Je'nemarrung. Dan pada keempat sungai tersebut telah dibuat bendungan untuk irigasi sawah seluas 13.183 hektar.

B. Struktur Organisasi

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan peradaban manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu di dalam suatu wadah yang disebut organisasi, maka dapat dikatakan tidak ada lagi organisasi yang di bentuk tanpa terlebih dahulu mempersiapkan struktur organisasinya. Organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, dikatakan organisasi karena merupakan wadah kegiatan dari pada orang-orang yang bekerja sama dalam usaha mencapai tujuan.



C. Tugas Dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Kepala Badan

- 1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
- 2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.
 - b. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah.
 - c. Pemberian pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - d. Menatausahakan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta aset daerah.

2. Sekretariat

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan administrasi umum.
 - b. Penyelenggaraan urusan kepegawaian.
 - c. Penyelenggaraan urusan keuangan.
 - d. Penyelenggaraan urusan program.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, pengadaan, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, pemeliharaan, dan urusan rumah tangga badan.

4. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan, meliputi penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pembukuan, dan pertanggung jawaban, serta pelaporan keuangan.

5. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan data dan informasi, penyusunan rencana kerja dan moonitoning, serta evaluasi dan penyusunan laporan.

6. Bidang Pendapatan

- 1) Bidang Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan dibidang pendapatan daerah.
- 2) Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan dan pembinaan terhadap pengelolaan PAD.
 - b. Penyelenggaraan dan pengendalian pendapatan daerah.

7. Sub Bidang PAD

Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, penagihan dan pemeriksaan, pengawasan objek dan subjek pajak daerah serta retribusi daerah.

8. Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya

Sub Bidang Pendapatan Daerah Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengkajian dan pengembangan pendapatan daerah lainnya.

9. Bidang Belanja

- 1) Bidang Belanja dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan Belanja Daerah.
- 2) Kepala Bidang Belanja mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan dan pembinaan sistem Pengeluaran Anggaran.
 - b. Penyelenggaraan dan pengendalian Pengeluaran Anggaran Daerah.

10. Sub Bidang Anggaran dan Permodalan

Sub Bidang Anggaran dan Permodalan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan belanja daerah dan penyusunan anggaran Daerah.

11. Sub Bidang Perbendaharaan

Sub Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan analisa Surat Permintaan Pembayaran, menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang, pengendalian kas dan menyimpan uang milik daerah.

12. Bidang Kekayaan dan Aset

- 1) Bidang Kekayaan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kekayaan dan Aset, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan kekayaan dan aset daerah.
- 2) Kepala Bidang Kekayaan dan Aset mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan inventarisasi dan pengadaan aktiva tetap.
 - b. Pemanfaatan, pengelolaan dan pengendalian Barang Milik Daerah.

13. Sub Bidang Pengadaan dan Perawatan

Sub Bidang Pengadaan dan Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengkajian dan analisis kebutuhan, pengadaan dan perawatan aktiva tetap.

14. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian

Sub Bidang Pemanfaatan dan pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemanfaatan, pendistribusian, penghapusan dan pengendalian seluruh aktiva tetap.

15. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

- 1) Bidang Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan, mempunyai tugas Penatausahaan Pembukuan dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- 2) Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan verifikasi keuangan daerah.
 - b. Penyelenggaraan pembukuan pendapatan dan belanja daerah.
 - c. Penyelenggaraan pelaporan keuangan dan kekayaan milik daerah.

16. Sub Bidang Verifikasi

Sub Bidang Verifikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan verifikasi atas pertanggungjawaban pendapatan dan belanja daerah serta pembinaan administrasi bagi pemegang kas.

17. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan analisis realisasi pendapatan dan belanja daerah serta memberi pertimbangan atas penerbitan surat perintah membayar.

18. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bagian pengelolaan keuangan Pemerintah daerah yang meliputi sektor pendapatan sebagai unsur penerimaan dan sektor belanja rutin sebagai unsur pengeluaran. Melalui APBD dapat dilihat kemampuan suatu daerah yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dalam kurun waktu setahun.

Gambaran tentang APBD Kabupaten Takalar dalam kurun waktu 3 tahun dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1
Ringkasan Realisasi APBD Kabupaten Takalar
Tahun 2012 S/d 2014

Uraian	Dalam ribuan rupiah		
	2012	2013	2014
I. Pendapatan Daerah	605.079.602	703.691.837	864.944.391
a. PAD	36.180.430	41.948.113	91.736.477
b. Pendapatan Transfer	555.232.802	647.262.885	754.553.347
c. Lain-lain Pendapatan	13.662.370	14.480.839	18.654.567
II. Belanja Daerah	669.085.712	738.602.944	935.861.057
a. Belanja Operasi	554.945.140	624.486.451	765.948.818
b. Belanja Modal	103.639.483	108.918.835	163.873.876
c. Belanja Tidak Terduga	3.660.471	4.793.908	5.631.839
d. Transfer Bagi Hasil Ke Desa	6.840.618	403.750	406.524
III. Pembiayaan Daerah	64.010.110	34.911.107	70.889.666
a. Penerimaan	101.042.495	42.864.155	73.164.497
b. Pengeluaran	37.032.385	7.953.048	2.274.831

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar
(Data diolah)

Dengan melihat perkembangan APBD Kabupaten Takalar untuk kurun waktu tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2014 mengalami kenaikan rata rata 10-15 persen setiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2013 mengalami penurunan dibanding tahun anggaran 2014 hal ini disebabkan adanya penurunan pada pembiayaan daerah. Prosentase kenaikan rata-rata ini tidak dapat digunakan sebagai patokan untuk memperkirakan besaran APBD Kabupaten Takalar 3 tahun kedepan, hal ini disebabkan karena sumber pendapatan daerah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer sehingga besaran sangat tergantung kepada kebijakan pusat dalam pengalokasiannya. Untuk itu digunakan asumsi bahwa APBD kita akan mengalami kenaikan sebesar 5 persen setiap tahunnya.

1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, suksesnya pembangunan daerah, dan pembinaan kemasyarakatan dalam rangka otonomi daerah dan kemandirian pembangunan daerah. Dalam upaya Kabupaten Takalar yang terus memacu pembangunan daerahnya, sudah dapat dipastikan akan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga perlu menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah secara optimal dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.

Gambaran tentang pendapatan asli daerah dari sektor-sektor pendukung dan perkembangannya sebagai berikut :

Tabel 5.2
Perkembangan Target Anggaran dan Capaian Realisasi
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar
Tahun 2012 S/d 2014

Tahun	Target PAD	Realisasi	Capaian %
2012	36.180.430.739,00	32.935.638.682,76	(8,96)
2013	41.885.113.000,00	40.305.647.636,31	(3,77)
2014	91.709.477.156,00	76.850.714.391,24	(16,20)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar
(Data diolah)

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Takalar harus bekerja keras untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan memacu perkembangan dan peningkatan sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pariwisata, kehutanan serta retribusi daerah sebagai sektor unggulan PAD. Pada tahun 2014 mengalami penurunan PAD yang signifikan, hal ini disebabkan terjadi penurunan pada pendapatan Retribusi Daerah. Dalam rangka mencapai target perolehan PAD yang terus meningkat, maka hal-hal yang patut untuk dipertimbangkan adalah sebagai berikut :

- a. Setiap unit kerja/SKPD yang terkait dengan upaya perolehan retribusi PAD, harus bertindak menjalankan tugasnya dengan lebih baik.
- b. Untuk membangun perekonomian daerah, tolok ukurnya adalah seberapa jauh kuantitas dan kualitas aliran investasi yang masuk di wilayah Kabupaten Takalar ini, sehingga langkah awal yang paling tepat adalah membangun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menjadi motor penggerak (*prime mover*) bagi masuknya investasi ke daerah ini. Hal ini dimungkinkan dengan penyertaan modal daerah dari setiap surplus APBD setiap tahunnya.

2. Perhitungan Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 5.3
Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2012 s/d 2014

Tahun	Rasio Efektivitas	Rasio Efisiensi
2012	91,03 %	6,83 %
2013	96,08 %	2,97 %
2014	83,77 %	1,56 %

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar
(Data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan yang dapat dilihat dari tabel 5.3 dapat digambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (efektifitas).

Dari hasil perhitungan rasio efektifitas Kabupaten Takalar yaitu tepatnya diawali pada tahun 2012 rasio efektifitas adalah sebesar 91,03 persen, pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 5,05 persen menjadi 96,08 persen, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 12,31 persen menjadi 83,77 persen.

Pada dasarnya dalam rasio efektifitas diketahui bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan sangat efektif apabila rasio yang dihasilkan melebihi 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Sesuai hasil perhitungan rasio tadi dapat

digambarkan kemampuan daerah Kabupaten Takalar didalam menjalankan tugasnya belum terlalu stabil karena mengalami penurunan rasio efektivitas pada tahun 2014. Maksudnya, pemerintah Kabupaten Takalar belum efektif yang sesungguhnya karena rasio efektivitasnya belum mencapai 100 persen.

Ketidakstabilan rasio efektivitas ini disebabkan karena pemerintah daerah belum terampil didalam mengontrol rencana dan realisasi terhadap pajak daerah dan retribusi daerah pada APBD. Realisasi pendapatan yang diterima pemerintah daerah dari pajak daerah dan retribusi daerah lebih kecil dari yang telah direncanakan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, rasio efektivitas pendapatan asli daerah perlu disandingkan dengan rasio efisiensi pendapatan asli daerah yang dicapai pemerintah daerah. Rasio ini menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan sangat efisien apabila rasio yang dicapai dibawah 60 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik.

Dari tabel 5.3 diketahui hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintahan daerah Kabupaten Takalar pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 seluruh rasio efisiensi berada di bawah angka 60 persen. Ini menggambarkan pemerintah daerah didalam memungut PAD (pajak daerah) sangat efisien. Artinya, dengan mengeluarkan biaya yang relatif sedikit, pemerintah daerah dapat menghasilkan output (hasil) yang optimal dan memberikan penggambaran kinerja pemerintahan daerah yang baik.

B. Pembahasan

1. Indikator Mengukur Efektivitas dan Efisiensi

Efektivitas (hasil guna) merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Pengertian efektivitas ini pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*).

Dari hasil perhitungan rasio efektivitas Kabupaten Takalar pada tahun 2012 tingkat efektifitasnya sebesar 91,03 persen artinya keuangan pemerintah Kabupaten Takalar dikategorikan efektif, dan pada tahun 2013 tingkat efektifitasnya sebesar 96,08 persen artinya keuangan pemerintah Kabupaten Takalar dikategorikan efektif. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 dikategorikan efektif, karena realisasi penerimaan PAD yang dicapai menghampiri target penerimaan PAD ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Sedangkan pada tahun 2014 tingkat efektifitasnya sebesar 83,77 persen artinya keuangan pemerintah Kabupaten Takalar dikategorikan cukup efektif, ini disebabkan pemerintah Kabupaten Takalar tidak mampu mencapai capaian target, karena realisasi penerimaan PAD yang dicapai masih cukup jauh perbedaannya dengan target penerimaan PAD ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien

apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (*spending well*). Jadi, pada dasarnya ada pengertian yang serupa antara efisiensi dengan ekonomi karena kedua-duanya menghendaki penghapusan atau penurunan biaya (*cost reduction*).

Hasil perhitungan rasio efisiensi pada tahun 2012 tingkat efisiensinya sebesar 6,83 persen, pada tahun 2013 tingkat efisiensinya sebesar 2,97 persen dan tahun 2014 tingkat efisiensinya sebesar 1,56 persen artinya keuangan pemerintah Kabupaten Takalar dikategorikan sangat efisien, karena realisasi penerimaan PAD yang dicapai melebihi biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Takalar dalam menjalankan program pembangunan dan program pemerintahan mempunyai tiga sumber utama pendapatan, yang mana berasal dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.

Pengoptimalisasi pendapatan asli daerah merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah, karena pendapatan asli daerah merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sementara itu dana perimbangan dan lain-lain penerimaan yang sah hanya merupakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung sumber penerimaan daerah. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Takalar mempunyai dua cara dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya. Kedua cara itu adalah sebagai berikut:

1. Intensifikasi

Intensifikasi adalah suatu upaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan dari hal yang sudah ada. Proses intensifikasi disini berarti proses operasionalnya dan dalam proses tertib administrasi. Hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman diantaranya adalah :

- a. Strategi jemput bola. Yakni dengan lebih aktif dalam menjemput sumber-sumber pendapatan asli daerah.
- b. Melakukan kegiatan pelatihan / kursus / bintek dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat atas pajak-pajak yang selama ini telah memberi kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah.
- c. Melaksanakan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penerapan sanksi dan penghargaan.
- d. Melengkapi sarana dan prasarana.
- e. Peninjauan kembali peraturan-peraturan yang telah ada, melakukan koordinasi yang mantap dan didukung dengan pemeliharaan peralatan yang memadai.
- f. Mengadakan pendataan potensi wajib pajak dan retribusi daerah serta menekan kebocoran.

2. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah upaya pengoptimalan pendapatan asli daerah dengan suatu cara mencari sumber-sumber yang baru. Dalam hal ini pemda melakukan inovasi dalam peningkatan pajak dan retribusi daerah.

Upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Takalar untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerahnya yakni dengan cara intensifikasi

maupun ekstensifikasi sudah baik. Untuk mengetahui apakah upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Takalar telah tepat dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dapat digunakan analisis kuantitatif. Menghitung prosentase tiap komponen pendapatan dalam APBD dari total penerimaan.

A. Prosentase Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan :

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

B. Prosentase Pendapatan Transfer dihitung dengan :

$$= \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

C. Prosentase Lain-lain Pendapatan dihitung dengan :

$$= \frac{\text{Lain – lain Pendapatan}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100 \%$$

Hasil perhitungan tiap komponen pendapatan dalam APBD dari total pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.4.
Prosentase PAD, Pendapatan Transfer, serta Lain-lain Pendapatan
Tahun 2012 s/d 2014

Uraian	Dalam ribuan rupiah		
	2012	2013	2014
1. PAD	36.180.430	41.948.113	91.736.477
2. Pendapatan Transfer	555.232.802	647.262.885	754.553.347
3. Lain-lain Pendapatan	13.662.370	14.480.839	18.654.567
4 Jumlah Pendapatan Daerah	605.079.602	703.691.837	864.944.391
1 : 4 (dalam %)	5,97	5,96	10,60
2 : 4 (dalam %)	91,76	91,98	87,23
3 : 4 (dalam %)	2,25	2,05	2,15

Selama 3 tahun berturut-turut, persentase terbesar dari pos pendapatan adalah Pendapatan Transfer. Berturut-turut dari 2012 sampai dengan 2014 sebesar 91,76; 91,98 dan 87,23. Hal ini merupakan fenomena yang terjadi hampir diseluruh kabupaten-kabupaten di Indonesia. Sebagaimana yang diketahui, pada dasarnya ketergantungan terhadap bantuan dari Pemerintah pusat merupakan sesuatu yang tidak sehat. Betapa tidak? Pendapatan asli daerah yang seharusnya memberi kontribusi terbesar 'dikalahkan' oleh Pendapatan Transfer yang notabene merupakan dana bantuan yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada daerah.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Takalar masih menunjukkan belum stabil. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Takalar belum optimal didalam pengelolaan kekayaan sumber daya daerah yang tersedia namun untuk pendapatan asli daerah yang diterima sebagian besar mulai terserap dengan sepenuhnya sehingga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat dijelaskan dari hasil perhitungan yang menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, kemampuan penerimaan daerah Kabupaten Takalar belum proporsional karena masih mengalami rasio yang naik turun. Pemerintah Kabupaten Takalar belum sangat efektif karena rasio efektifnya tidak mencapai 100 persen. Sedangkan untuk pemerintah didalam memungut PAD sangat efisien karena rasio efisiennya dibawah 60 persen dari tahun ke tahun.
2. Pada umumnya pemerintah daerah Kabupaten Takalar mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya dengan 2 cara, yakni :
 - a. Intensifikasi, yaitu upaya pengoptimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara meningkatkan pendapatan yang sudah ada. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Takalar melakukan dengan :

1. Strategi jemput bola. Yakni dengan lebih aktif dalam menjemput sumber-sumber pendapatan asli daerah.
 2. Melakukan kegiatan pelatihan / kursus / bintek dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat atas pajak-pajak yang selama ini telah memberi kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah.
 3. Melaksanakan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penerapan sanksi dan penghargaan.
 4. Melengkapi sarana dan prasarana.
 5. Peninjauan kembali peraturan-peraturan yang telah ada, melakukan koordinasi dengan mantap dan didukung dengan pemeliharaan yang memadai.
 6. Mengadakan pendataan potensi wajib pajak dan retribusi daerah serta menekan kebocoran.
- b. Ekstensifikasi, yaitu upaya optimalisasi pendapatan asli daerah dengan cara mencari sumber-sumber pendapatan baru. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sleman dengan melakukan inovasi dalam peningkatan pajak dan retribusi daerah.

B. Saran

Adapun saran-saran yang ingin disampaikan penulis sebagai bahan masukan adalah sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah mampu memprediksi terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang yang memiliki dampak langsung terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di pemerintah daerah Kabupaten Takalar.
2. Pada intinya, dalam penyusunan APBD haruslah diperhatikan secara seksama antara kebutuhan dan kemampuan fiskal di pemerintah daerah Kabupaten Takalar, supaya penerimaan dari komponen PAD dapat dialokasikan untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Devas Nick, 1999. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*, UI Press Jakarta.
- Halim Abdul, 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit BPF, Yogyakarta.
- Kaho, Josep Riwu, 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mamesah, D.J, 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Gramedia, Jakarta.
- Mulyadi, 1999. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Salemba Empat, Jakarta.
- Munir Dasril, 2004. *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Raharjo, 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sulastyo, Aswin, 2002. *Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suriadinata, 1994. *Pengantar Keuangan Daerah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Steers, M Richard. 1995. *Efektivitas Organisasi*, Erlangga, Jakarta.
- Tjahyono, Achmad, 2002. *Perpajakan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Yani, Ahmad, 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

KARTU KONTROL BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muh. Habibih Wahid
No. Stambuk : 10573 02418 11
Nama Pembimbing :
1. Dr. H. Ansyarif Khalid, SE, M.Si, Ak. CA
2. Ismail Rasulong, SE, MM
Judul Skripsi: : Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah
Dalam Upaya Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Kabupaten Takalar

No	Tanggal	Uraian Perbaikan	Paraf



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Takalar